

## STRATEGI PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PADA HUTAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN DOMPU

**Gufran Darma Dirawan<sup>1</sup>, Muhdar<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Negeri Makassar

<sup>2</sup> SMA Negeri 2 Dompus, Nusa Tenggara Barat

Email: gufrandarma@unm.ac.id, muhdarku@gmail.com

**ABSTRAK.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manfaat pengelolaan hutan dalam aspek sosial ekonomi dan rekreasi bagi masyarakat di Kabupaten Dompus. Penelitian ini dilaksanakan pada Kabupaten Dompus Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan metode kualitatif naturalistik. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 41 orang yang berasal dari berbagai instansi terkait seperti Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan Kabupaten Dompus dan Kelembagaan Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hutan kemasyarakatan dapat meningkatkan perekonomian petani hutan dengan memanfaatkan hasil Hasil Hutan Kayu (HHK) maupun Hasil Hutan bukan Kayu (HHBK) serta dapat menumbuhkan usaha-usaha ekonomi pada kawasan eduwisata.

*Kata Kunci:* Hutan kemasyarakatan, Sosial ekonomi, Pariwisata

**ABSTRACT.** This study aims to find out how the benefits of forest management in the socio-economic and recreational aspects for the people in Dompus Regency. This research was conducted in Dompus District, West Nusa Tenggara Province using naturalistic qualitative methods. Data collection was carried out using three methods, namely observation, interviews and documentation. There were 41 informants involved in this study who came from various relevant agencies such as the Ministry of Forestry and the Environment, the Dompus District Education Office and Village Institutions. The results of the study show that community forest management can improve the economy of forest farmers by utilizing Timber Forest Products (HHK) and Non-Timber Forest Products (HHBK) and can grow economic businesses in tourism areas.

*Keywords:* Community forestry, social economy, edutourism

### PENDAHULUAN

Fungsi ekologi hutan memberikan arti penting pada kehidupan makhluk hidup di sekitarnya. Hutan yang sering disebut sebagai paru-paru dunia memiliki kemampuan menyerap karbon dioksida di udara serta melepaskan oksigen (Rahmawaty & Pertanian, 2004). Secara global, hutan menutupi permukaan bumi seluas tiga puluh persen dengan beragam fungsi penting untuk masyarakat manusia. Oleh karena itu, pemerintah harus mengembangkan strategi pengelolaan hutan

yang berfokus pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat (Salsabila, 2020).

Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia merilis bahwa angka deforestasi hutan menurun, yaitu pada periode 2015 - 2020 angka deforestasi hutan mencapai 2.100.000 hektar dan pada periode 2015-2016, angka deforestasi sebesar 629.2000 hektar, sedangkan pada periode 2019-2020 hanya berkisar 115.000 hektar. Kebijakan kehutanan Indonesia berfokus pada perlindungan ekologi hutan yang sejalan dengan upaya mendukung kepentingan hidup masyarakat sekitar hutan (Octavia et

al., 2020). Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan kebijakan tentang Hutan Kemasyarakatan yang hakekatnya adalah membuka akses bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam mengelola sumberdaya hutan secara lestari untuk kepentingan ekologi, ekonomi, sosial dan budaya secara proporsional. Kebijakan tersebut terus berkembang mengikuti dinamika perubahan desentralisasi kehutanan (Argubi & Hendra, 2018).

Namun demikian, keberhasilan kegiatan Hutan Kemasyarakatan sangat ditentukan oleh ketepatan perencanaan, kesiapan kelembagaan masyarakat serta dukungan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu proses perencanaan harus dilakukan secara cermat dengan melibatkan instansi terkait. Secara nasional, pelaksanaan konsep hutan kemasyarakatan telah dikembangkan pada 22 propinsi dengan luas keseluruhan sekitar 448.217 Ha. Pola penggunaan areal hutan kemasyarakatan dapat bersifat sebagai areal pembangunan, areal kerja dan perizinan sementara (Fahrirurrahman & Ratnaningsih, 2020).

Di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu merupakan salah satu kabupaten yang menjadi sasaran program hutan kemasyarakatan dengan luas areal 4020.89 Ha yang meliputi empat kecamatan yaitu, Kecamatan Dompu, Pajo, Manggelewa, dan Kempo yang terdiri dari lima blok Hutan Kemasyarakatan, yaitu Blok: Kesi, Tolo Kalo, Lara, Ncuhi, dan Pajo (BPS NTB, 2016). Berdasarkan hasil observasi peneliti terungkap bahwa sejak tahun 2016, masyarakat memanfaatkan kawasan hutan sebagai hutan kemasyarakatan untuk kepentingan sosialnya dan mengabaikan keberlanjutan hutan tersebut. Hal tersebut terungkap dengan fakta kegiatan masyarakat yang melakukan pola budidaya tanaman semusim setelah kegiatan penebangan pohon. Terjadi penggundulan hutan yang beresiko terhadap terjadinya deforestasi hutan.

Ancaman deforestasi terhadap hutan kemasyarakatan di Kabupaten Dompu menjadi perhatian pemerintah daerah. Jika kondisi tersebut tetap berlangsung maka dapat mengancam kelangsungan fungsi hutan untuk jangka panjang baik fungsi ekologis, fungsi sosial maupun fungsi ekonominya. Strategi pengelolaan hutan kemasyarakatan mengacu pada jasa lingkungan yang disediakan oleh hutan. Hutan menyediakan tujuh jenis jasa yaitu biodiversitas, cadangan carbon, watershed services, soil conservatioan, nilai budaya dan rekreasi, manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat dan nilai konservasi biotik.

Kajian ini berfokus pada dua jenis jasa lingkungan yaitu nilai manfaat sosial ekonomi dan rekreasi bagi masyarakat. Secara khusus lokasi kajian pada Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan pada Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan metode kualitatif naturalistik yaitu mengungkapkan fakta secara aktual berdasarkan persepsi yang timbul dengan pengalaman secara natural atau wajar. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan dengan metode snowball, yaitu pelaksanaan wawancara berjalan sesuai dengan kebutuhan data. Jika dalam pengambilan data sudah tidak terdapat lagi variasi informasi atau data atau informasi sudah dianggap jenuh, maka tidak diperlukan lagi informan baru (Neuman et al., 2011).

Informan yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 41 orang yang berasal dari berbagai instansi terkait seperti Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan Kabupaten Dompu dan Kelembagaan Desa.

Informan penelitian dipilih dengan beberapa persyaratan yaitu: (1) informan

memiliki pengetahuan yang memadai tentang pengolahan Hutan kemasyarakatan, (2) Informan adalah orang yang terlibat secara langsung terkait dengan fokus penelitian yaitu pengolahan Hutan kemasyarakatan berbasis eduwisata, dan (3) informan yang dipilih dapat memberikan informasi yang meyakinkan. Pada penelitian ini, terdapat tiga fokus penelitian, yaitu, perencanaan pengelolaan Hutan kemasyarakatan, Pengelolaan Hutan kemasyarakatan dan pengelolaan Hutan kemasyarakatan berbasis eduwisata.

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi kawasan hutan kemasyarakatan yang dikelola oleh kelompok tani Hutan kemasyarakatan yang terkait dengan pengelolaan Hutan kemasyarakatan. Data yang telah diperoleh didokumentasikan melalui pencatatan pada lembar observasi. Hasil observasi ini akan menjadi pendukung dan sebagai pelengkap pedoman wawancara yang tidak diakomodir pada saat melakukan wawancara dengan informan, sehingga tersedia data yang dapat digunakan dalam menarik kesimpulan sementara pada setiap item fokus penelitian.

Wawancara semi terstruktur merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dengan informan (Rukajat, 2018). Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan data dari para informan, yaitu anggota kelompok pengelola Hutan kemasyarakatan, LSM pendamping, Tenaga Penyuluh Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Guru pengampuh mata pelajaran yang terkait dengan Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata. Wawancara ini dilakukan untuk melengkapi informasi yang diperankan oleh anggota pengelola Hutan kemasyarakatan.

Proses analisis data dapat dideskripsi melalui lima tahapan sebagai berikut: 1) Pengumpulan data dengan mencatat hasil observasi, wawancara dan

dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan; 2) Reduksi data dengan melakukan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna.; 3) Display data dengan membuat penyajian data dengan bentuk teks naratif agar memudahkan peneliti dalam mengorganisasikan dan menyusun pola hubungan antara makna yang dikaji; 4) Verifikasi dan 5) Kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN

Pengelolaan hutan kemasyarakatan dibutuhkan kolaborasi secara kelembagaan baik pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten, dunia usaha dan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam program hutan kemasyarakatan yaitu untuk mengatasi degradasi hutan dan mengurangi kemiskinan masyarakat desa dalam satu paket program dengan membuka akses masyarakat setempat, khususnya yang sangat tergantung pada sumberdaya hutan dan langsung menggunakannya.

### **Pengelolaan Hutan sebagai Sumber Mata Pencaharian**

Mata pencaharian utama pengelola Hutan kemasyarakatan di Kabupaten Dompu adalah sebagai petani hutan. Ini tidak lepas dari kondisi yang sebagian besar kawasannya merupakan kawasan hutan dan kebun. Hal ini juga didukung pernyataan (Sunderlin & Resosudarmo, 1996), bahwa ada 20 juta orang yang tinggal di desa-desa sekitar hutan dan enam juta orang di antaranya sumber penghidupannya berasal dari hutan. Untuk menelusuri pemanfaatan lahan di kawasan Hutan kemasyarakatan oleh para petani hutan yang terlibat dalam program Hutan kemasyarakatan, dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan responden berikut:

“Saya sudah sepuluh tahun lebih mengolah lahan di kawasan ini dengan menanam jagung. Tanam ini dapat memberikan hasil yang cepat

sesuai dengan kebutuhan ekonomi petani” (Imran Abdulah, 8 Juni 2019)

“Karena keterbatasan tenaga dan uang kami saling membantu dalam mengolah lahan. Untuk itu kami mengatur waktu pengolahan lahan agar dapat saling membantu” (Makarau, 15 Juni 2019)

Hasil wawancara di atas memberikan gambaran bahwa, para petani umumnya memanfaatkan lahan garapan mereka dengan menanam jagung dan sebelum penanaman bibit jagung, dilakukan pengolahan dengan mencakup dan menggunakan traktor. Kesimpulan tersebut diperkuat oleh hasil triangulasi yang peroleh dari wawancara informan sebagai berikut:

“Lahan ini umumnya hanya ditanami jagung pada saat musim hujan dan setelah panen jagung, lahan dibiarkan saja tanpa ditanami. Akibatnya lahan ditumbuhi semak belukar, dan nanti bersihkan kembali pada saat menjelang musim tanam” (Abakar, 20 Juli 2019)

Dengan demikian, masyarakat memanfaatkan lahan garapannya dengan tanaman semusim yaitu menanam jagung, hal tersebut didukung oleh adanya bantuan bibit jagung yang diberikan oleh pemerintah. Sedangkan jenis tanaman yang lain seperti padi atau kedelai tidak mereka lakukan karena dikhawatirkan akan sulit tumbuh. Akibatnya masyarakat cenderung berperilaku eksploitatif untuk memaksimalkan manfaat ekonomi lahan. Pemahaman tersebut diwujudkan melalui pola tanam dengan memilih jenis-jenis tanaman yang dapat berproduksi jangka pendek dan kontinyu (jenis tanaman musiman).

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan, pada prinsipnya sebagai bentuk pengintegrasian partisipasi masyarakat ke dalam sistem

pembangunan kehutanan dalam kerangka penguatan ekonomi, kelembagaan dan sosial masyarakat. Namun demikian, (Seprianto et al., 2017) menyebutkan, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan masih terjadi perdebatan antara penekanan pada kebutuhan untuk konservasi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal. Untuk memperoleh gambaran bagaimana perlindungan ekosistem yang dilakukan oleh para petani di kawasan Hutan kemasyarakatan, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan responden berikut ini:

“Penyuluh selalu mengingatkan kami untuk tidak menebang pohon besar yang ada di lahan garapan, tapi sebenarnya pohon itu mengurangi produksi lahan kami” (Nurdin, 5 Juni 2019)

“Banyak pohon yang ditebang pada lahan ini karena hasil kayunya dapat dijual” (Ahmad, 9 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa para petani lebih cenderung fokus mengolah lahannya untuk kegiatan penanaman budidaya dan mengabaikan kelestarian ekosistem yang ada. Pohon-pohon sebagian besar ditebang karena dianggap mengganggu aktivitas pertanian mereka. Selain karena dianggap mengganggu, pohon-pohon yang ditebang tersebut dijual untuk biaya mengolah lahan walaupun pihak penyuluh kehutanan sudah berupaya untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga ekosistem.

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dimaksudkan untuk memberikan akses dan mengembangkan kapasitas masyarakat sekitar hutan dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat (Sylviani et al., 2014). Untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana pemanfaatan hasil hutan

oleh petani hutan dapat dilihat dari hasil wawancara dengan responden berikut ini:

“Pohon-pohon besar saya tebang pada saat pembersihan lahan dan saya jual dalam bentuk gelondongan pada pengusaha kayu” (Makarau, 15 Juni 2019).

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat dapat penghasilan lain selain menanam jagung yaitu memanfaatkan hasil hutan baik kayu maupun non kayu yang mereka jual.

### **Pengelolaan Hutan untuk Memberdayakan Masyarakat**

Monitoring dan Evaluasi (Monev) merupakan siklus pengelolaan sebuah proyek atau program. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di laksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui KPH dengan melibatkan LSM, Akademisi dan unsur masyarakat. Monitoring dan evaluasi sangat penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program hutan kemasyarakatan telah dilaksanakan. Untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Dompu diperoleh dari hasil wawancara dengan responden berikut ini:

“Proses monitoring biasanya dilakukan oleh teman-teman penyuluh ke hutan bersama masyarakat yang diwakili oleh LSM, monitoring ini menurut aturannya dilaksanakan sekali setahun sedangkan pelaksanaan evaluasi dilakukan 1 kali dalam 5 tahun yaitu setiap berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan. Akan tetapi sampai saat ini belum

dilakukan evaluasi karena keterbatasan anggaran” (Amiruddin, S. Hut, Dinas LHK, 12 Maret 2019)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di atas, diperoleh informasi dan kesimpulan bahwa Monitoring dan evaluasi tidak pernah dilakukan oleh pihak terkait, hal tersebut terjadi karena keterbatasan anggaran dan tenaga yang terbatas. Kesimpulan ini diperkuat oleh hasil triangulasi dengan mewawancarai responden berikut ini:

“Tenaga kami sangat terbatas, untuk menangani kawasan hutan dengan luas sekitar 60.000an Ha binaan kami di KPH Tofopajo – Soromandi, terdiri dari 32 tenaga kontrak dan 3 orang polhut/penyuluh. Sehingga untuk melakukan pengawasan secara rutin dengan tenaga dan anggaran yang terbatas sangat berat” (Taufik Makka, SE, Penyuluh Kehutanan, 8 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan program hutan kemasyarakatan di Kabupaten Dompu tidak pernah dievaluasi. Hal ini berdampak kepada kelanjutan program hutan kemasyarakatan yang telah direncanakan, bagaimana para kelompok tani hutan pengelola hutan kemasyarakatan melaksanakan program berdasarkan aturan yang telah ditentukan tidak dilakukan sehingga apabila ada pelanggaran yang dilakukan tidak pernah mendapatkan sanksi, sehingga semuanya menjadi sulit untuk dikontrol dan terjadi kerusakan hutan secara massif.

### **Pengelolaan Hutan sebagai Eduwisata bagi Masyarakat**

Salah satu potensi yang bisa dikembangkan di kawasan Hutan kemasyarakatan adalah kegiatan wisata. Sebagaimana yang dijelaskan dalam

Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Akan tetapi di kawasan Hutan Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Dompu potensi wisata yang ada belum ada pemikiran untuk dikembangkan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan responden berikut ini:

“Tidak jauh dari lahan kami terdapat kawasan persawahan yang indah dan biasa di kunjungi oleh orang dari kota. Tetapi tempat itu belum di tata dengan baik sebagai tempat wisata” (Jaidun, 10 Juni 2019)

“Saya juga tidak paham dengan kawasan wisata karena saya pikir lahan ini hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga” (Samsudin, 14 Juni 2019)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata di sekitar areal Hutan kemasyarakatan belum dikelola sebagai objek wisata dan sebagian masyarakat belum mengetahui tentang pengelolaan kawasan wisata.

Pengelolaan hutan kemasyarakatan berbasis wisata dapat dikembangkan di kawasan yang memiliki potensi wisata sehingga masyarakat tidak saja memperoleh manfaat hutan dari mengelola lahan dan hasil hutan non kayu namun demikian potensi ini belum dikembangkan di Kabupaten Dompu, di sisi lain terdapat lokasi Hutan kemasyarakatan yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai tempat wisata.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan menunjukkan pengembangan model eduwisata hanya bisa dilakukan pada Kecamatan Dompu Desa Karamabura yang memiliki potensi ekowisata. Pada kawasan ini juga masih belum banyak yang menggali potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi sarana

media untuk pembelajaran berkaitan dengan lingkungan. Hal ini terungkap dari wawancara dengan responden berikut:

“Pemerintah Kabupaten Dompu belum pernah memprogramkan adanya kawasan wisata di wilayah Hutan kemasyarakatan, walaupun selama ini kawasan di Karamabura banyak pengunjung yang datang untuk berwisata dan mengambil gambar. Namun, selama ini potensi wisata belum dikembangkan apalagi untuk menjadikannya sebagai sarana pendidikan” (Amiruddin, S. Hut, Dinas LHK, 12 Maret 2019)

Di Desa Karamabura terdapat berbagai sarana pendidikan baik tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) hingga sekolah menengah atas (SMA). Pemanfaatan wilayah Hutan kemasyarakatan sebagai kawasan eduwisata ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi lingkungan. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Ide pengembangan eduwisata pada kawasan ini sangat membantu kesadaran masyarakat dalam meningkatkan pendidikan. Selain itu, siswa juga dapat menggunakan kawasan ini sebagai media pembelajaran outdoor.” (Darmawan, S.Pd, Guru SMA, 25 Juli 2019)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa guru yang bertugas di sekolah di sekitar wilayah Hutan kemasyarakatan mendukung ide pengembangan eduwisata. Dimana, wilayah hutan kemasyarakatan menjadi sarana pembelajaran bagi siswa Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Pengembangan model eduwisata ini dapat meningkatkan kesadaran pendidikan untuk mengetahui pendidikan lingkungan yang bersih sejak dini. Penerapan eduwisata juga memberikan pembelajaran wisata yang ditambahkan dengan unsur pendidikan.

Jawaban informan diatas menunjukkan bahwa dengan adanya pengembangan model eduwisata pada kawasan ini tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya melestarikan dan menjaga hutan tetapi juga dapat meningkatkan penghasilan masyarakat pada kawasan ini. Eduwisata bukan hanya sekedar berperan sebagai media pendidikan karakter berbasis lingkungan saja, lebih jauh penerapannya memegang peranan dalam mengembalikan pendidikan sebagai upaya dalam mengentaskan kebodohan dan kemiskinan.

Selain itu, masyarakat juga merasakan kekhawatiran akan dampak negatif dengan pengembangan kawasan wisata di wilayah hutan kemasyarakatan. Olehnya, ide eduwisata membutuhkan peran semua pihak untuk ikut serta menjaga kelestarian hutan kemasyarakatan. Pengembangan komponen eduwisata di kawasan Karamabura ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik tetapi juga pada potensi lokal dan komunitas. Pengembangan komponen eduwisata yang terdiri dari atraksi, aksesibilitas, amenitas, fasilitas pendukung dan kelembagaan.

## PEMBAHASAN

Pengelolaan lahan di kawasan hutan kemasyarakatan oleh petani hutan yang ada di Kabupaten Dompu lebih didominasi oleh usaha tanaman semusim yaitu tanaman jagung yang dilakukan setiap musim hujan. Hanya di lokasi-lokasi yang berdekatan dengan aliran sungai yang tidak bergantung pada air hujan, sehingga bisa menanam lebih dari satu kali setahun. Selain dari tanaman jagung, para petani hutan memperoleh penghasilan lain yaitu dengan memanfaatkan Hasil Hutan Kayu (HHK) maupun Hasil Hutan bukan Kayu (HHBK) yang mereka jual, antara lain, kayu gelondongan, kayu bakar, buah kemiri, madu, ternak unggas, pisang, buah mangga, kayu bakar serta kayu gelondongan.

Program Hutan Kemasyarakatan yang dilaksanakan pada kawasan hutan produksi, masyarakat dapat melakukan kegiatan antara lain: pemanfaatan kawasan, penanaman tanaman hutan berkayu, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Nandini, 2013) bahwa, melalui Program Hutan Kemasyarakatan diharapkan kesejahteraan masyarakat setempat meningkat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.

Selain pengelolaan hutan, pengembangan wisata alam juga diharapkan mampu memberi nilai positif dan peluang meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mendorong sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya untuk melaksanakan pembelajaran *out door learning* di kawasan eduwisata terutama untuk mata pelajaran yang terkait dengan materi kependudukan dan lingkungan hidup. Di Jadikannya kawasan Hutan kemasyarakatan sebagai ruang belajar baru para siswa untuk proses pembelajaran langsung di alam memberikan peluang bagi terbentuknya sikap dan perilaku siswa untuk mencintai lingkungan sejak dini. Untuk mendukung hal tersebut peran akademisi untuk melatih mentor yang akan membantu para guru dalam memandu siswa selama berada di lokasi.

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pihak yang memiliki wilayah kerja pada areal kawasan hutan kemasyarakatan dalam mengembangkan potensi wisata di kawasan hutan kemasyarakatan terutama pembangunan sarana dan prasarana wisata. Dengan demikian, melalui kegiatan wisata tersebut diharapkan berdampak pada peningkatan perekonomian bagi masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemanfaatan lahan di kawasan hutan kemasyarakatan oleh petani hutan yang terlibat dalam program Hutan kemasyarakatan dapat meningkatkan perekonomian petani tersebut dengan memanfaatkan lahan garapan mereka dengan tanaman semusim yaitu menanam jagung. Selain itu, masyarakat dapat penghasilan lain selain menanam jagung yaitu memanfaatkan hasil hutan baik kayu maupun non kayu yang mereka jual.
2. Pemberdayaan masyarakat berwujud dalam bentuk pelibatan masyarakat dalam kegiatan hutan kemasyarakatan. Namun, pelaksanaan program hutan kemasyarakatan di Kabupaten Dompu tidak pernah dievaluasi. Hal ini berdampak kepada kelanjutan program hutan kemasyarakatan yang telah direncanakan.
3. Pengembangan model eduwisata pada Kecamatan Dompu Desa Karamabura memiliki potensi ekowisata. Pemanfaatan wilayah hutan kemasyarakatan sebagai kawasan eduwisata ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi lingkungan. Penerapan eduwisata juga memberikan pembelajaran wisata yang ditambahkan dengan unsur pendidikan.

Adanya pengembangan model eduwisata pada kawasan ini tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya melestarikan dan menjaga hutan tetapi juga dapat meningkatkan penghasilan masyarakat pada kawasan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Argubi, A. H., & Hendra, H. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Ecotourism Di Taman Nasional Gunung Tambora. *Prosiding Seminar Nasional Lembaga Penelitian Dan Pendidikan (LPP) Mandala*, 8–24.
- Fahriurrahman, F., & Ratnaningsih, Y. (2020). ANALISIS KETERGANTUNGAN MASYARAKAT TERHADAP HASIL HUTAN DI DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG DI DESA DAHA KECEMATAN HU'U KABUPATEN DOMPU PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT. *Jurnal Silva Samalas*, 3(2), 86–89.
- Nandini, R. (2013). Evaluasi pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada hutan produksi dan hutan Lindung di Pulau Lombok. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*, 10(1), 43–55.
- Neuman, W. L., Nardi, P. M., Berg, B. L., Jackson, W., Varberg, N., Robson, K., Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2011). *Research Methods in Communication*. Pearson (2011), London, UK. DOI.
- Octavia, D., Yeny, I., & Ginoga, K. L. (2020). *Pengelolaan hutan secara partisipatif menuju KPH hijau untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan*. Deepublish.
- Rahmawaty, S., & Pertanian, M. F. (2004). Hutan: Fungsi dan peranannya bagi masyarakat. *Program Ilmu Kehutanan. Universitas Sumatera Utara*. < URL: [Http://Www.](http://www.)

- Repository. Usu. Ac. Id/Bits  
Tream/123456789/.../Hutanrahmawat  
y6. Pdf/> Dikunjungi Pada Tanggal,  
13.*
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish.
- Salsabila, I. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kampung Lela Kelurahan Jati baru Barat Kota Bima*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Seprianto, D., Suminar, P., & Nopianti, H. (2017). *Bukit Larangan: Prinsip Konservasi Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara)*. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 3(1), 37–45.
- Sunderlin, W. D., & Resosudarmo, I. A. P. (1996). *Rates and causes of deforestation in Indonesia: towards a resolution of the ambiguities*. CIFOR Bogor, Indonesia.
- Sylviani, S., Dwiprabowo, H., & Suryandari, E. Y. (2014). *Kajian Kebijakan Penguasaan Lahan Dalam Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Di Kabupaten Lampung Selatan*. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 29274.